



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN**

**TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH
DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

**NOMOR : B/180.12/28/409.1.1/NKSB/2026
NOMOR : 100.3.7.1/4705/SETDA/2026**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu dua puluh enam (21-09-2026), bertempat di Kota Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. RIJANTO** : Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. BENYAMIN DAVNIE** : Wali Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 14 Februari 2025, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Jalan Maruga Raya Nomor 1, Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama serta sah mewakili
Pemerintah Kota Tangerang Selatan,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- b. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota/Kabupaten Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; dan
- d. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelayanan publik masing-masing **PIHAK**, diperlukan keselarasan dan keterpaduan antara **PARA PIHAK** melalui Kerja Sama antar daerah.

Kesepakatan Bersama ini disusun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama sesuai urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan pelayanan masyarakat **PARA PIHAK** dalam mengemban tugas dan fungsi untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama adalah kerja sama antar daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berupa pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. urusan pemerintahan pilihan; dan
- d. bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Masing-masing **PIHAK** memberikan kuasa dan wewenang kepada kepala perangkat daerah di lingkungan masing-masing untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama

sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan tugas fungsi dan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam rangka fungsi pengendalian, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8 **KORESPONDENSI**

- (1) Apabila ada hal atau informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka wajib disampaikan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU :**

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Blitar

Telepon : 0858-5403-7539

Email : tapem@blitarkab.go.id

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

Tujuan : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
Alamat : Jalan Maruga Raya Nomor 1, Kelurahan Serua,
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan
Telepon : (021) 74646336
Email : setda@tangerangselatankota.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan (adendum dan/atau amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pejabat dan/atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini selanjutnya akan dimusyawarahkan untuk disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar kesepakatan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA,

BENYAMIN DAVNIE


PIHAK KESATU,

RIJANTO